



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 543 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PELAPORAN DAN EVALUASI  
PERKEMBANGAN POLITIK DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemilihan umum di daerah dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- SATU : Membentuk Tim Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan perkembangan politik, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat selama masa pemilu di Kabupaten Bantul;
  - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kondisi politik selama masa pemilu di Kabupaten Bantul;
  - c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kondisi politik selama masa pemilu di Kabupaten Bantul;
  - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemantauan perkembangan politik selama masa pemilu di Kabupaten Bantul; dan
  - e. melaporkan hasil pemantauan perkembangan politik secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Dalam Rangka Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 543 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PELAPORAN  
DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DALAM  
RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ INSTANSI		HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul 5. Komandan KODIM 0729 Bantul 6. Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul 7. Wakil Bupati Bantul		1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
2.	Penanggung jawab	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bantul		1.250.000 1.250.000
3.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul		1.000.000
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul		850.000
5.	Sekretaris I	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul		750.000
6.	Sekretaris II	Kepala Bidang Polgadri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul		750.000
7.	Anggota Teknis	1. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul 3. Kepala BKPSDM Kabupaten Bantul 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul		750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ INSTANSI		HONORARIUM PER BULAN (Rp)
		7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul		750.000
		8. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul		750.000
		9. Koordinator BINDA DIY Wilayah Bantul		750.000
		10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul		750.000
		11. Panewu se-Kabupaten Bantul sejumlah 17 (tujuh belas) orang		12.750.000
		12. Kapolsek se-Kabupaten Bantul sejumlah 17 (tujuh belas) orang		12.750.000
		13. Danramil se-Kabupaten Bantul sejumlah 17 (tujuh belas) orang		12.750.000
		14. Kasat Intelkam Polres Bantul		750.000
		15. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul		750.000
		16. Pasi Intel Kodim 0729 Bantul		750.000
		17. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul		750.000
		18. Unsur dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	1. W. Handoko	750.000
			2. Istadi	750.000
		19. Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul	3. Nurbait, S.E.,M.M,	750.000
			4. Novita Pristiani Dewi, S.St.	750.000
			5. Dian Ciptoning Rahayu, S.E.	750.000
		20. Analis Organisasi Kemasyarakatan Bidang Poldagri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul	Depi Hesti Purwanti, S.I.P.	750.000
		21. Pengadministrasi Umum Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul	Ahadi	750.000

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ INSTANSI		HONORARIUM PER BULAN (Rp)
8.	Sekretariat	1. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Priyo Harwijayanto, S.Si, M.Si	300.000
		2. Unsur BKPSDM Kabupaten Bantul	Triyanto, S.STP., M.Eng.	300.000
		3. Unsur Satpol PP Kabupaten Bantul	Eko Wahyudi, S.Sos, M.M.	300.000
		4. Unsur BPKPAD Kabupaten Bantul	Suyono, S.E.	300.000
		5. Unsur BAPPEDA Kabupaten Bantul	Rini Hermuntarsih, S.I.P.	300.000
		6. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Paulus Eko Ananto, S.H, M.Sc	300.000
		7. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Rachmanto, S.ST.	300.000
		8. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP., M.IP.	300.000
		9. Unsur dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	Sigit Prabowo	300.000
		10. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	1. Etik Suryani, S.H.	300.000
			2. Ngatijo, S.I.P.	300.000
			3. Pintoko Dewanto, S.I.P.	300.000
			4. Indrayani HS Bode, S.E.	300.000
			5. Sukarman	300.000
			6. Jumakir	300.000
			7. Surbani Sittaningrum	300.000
			8. Sulastri	300.000
			9. Tri Darmawan Rahmanto	300.000
			10. Wahyu Wulandari	300.000
			11. Supardi	300.000
JUMLAH				76.350.000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH